



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN
ANGKUTAN DI PERAIRAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diberikan Kewenangan Penyelenggaraan dan perusahaan Angkutan di Perairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1907);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2003);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 14 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN
PENGUSAHAAN ANGKUTAN DI PERAIRAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Kantor adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai balas jasa yang dikenakan atas pemakaian fasilitas dan pengguna alur pelayaran;
10. Retribusi pelayanan jasa pelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemanfaatan jasa pelabuhan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan Ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penumpang Pelabuhan serta sebagaimana tempat perpindahan antar modal transportasi;
12. Dermaga adalah tempat kapal diselat, teluk, terusan, sungai dan danau yang digunakan sebagai tempat singgah atau berlabuh, tempat memuat atau membongkar barang dan atau penumpang kapal;
13. Angkutan Perairan Lokal adalah kegiatan angkutan di perairan sungai dan perairan laut yang menghubungkan daerah-daerah dalam wilayah satu Kabupaten;
14. Angkutan Khusus adalah kegiatan angkutan diperairan sungai dan laut yang dilakukan khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pihaknya serta tidak melayani kepentingan pihak lain;
15. Trayek adalah lintasan angkutan pelayanan baik orang maupun barang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah perairan Kabupaten Bengkayang;
16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang, hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain;
17. Trayek tetap dan teratur pelayanan angkutan perairan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah;
18. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau framper adalah pelayanan di perairan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur;
19. Omisi adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek;
20. Substitusi adalah penggantian kapal dan trayek yang telah ditetapkan sebelumnya;
21. Deviasi adalah penyimpangan trayek ke pelabuhan lain diluar pelabuhan wajib;
22. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengawasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
25. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyelidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

26. Kapal adalah Kendaraan Air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang terdukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tetap tidak berpindah-pindah;
27. Barang adalah semua jenis komoditi yang dibongkar dan atau yang dimuat dari dan ke Kapal;
28. Perairan Daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah Daratan meliputi Sungai, Danau terusan dan Waduk;
29. Nahkoda Kapal adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pimpinan di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang tertentu sesuai Peraturan Perundang-perundangan yang berlaku;
30. Kapal Perairan Daratan adalah Kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan dengan ukuran yang dimungkinkan untuk didaftarkan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu memiliki ukuran sekurang-kurangnya 20 M3 isi kotor.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah penerbitan Surat Izin Pengusahaah angkutan orang atau barang diperairan dan penerbitan surat izin operasi atau trayek angkutan perairan;
- (2) Penerbitan Izin Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. surat Izin Usaha angkutan orang atau barang di perairan;
 - b. surat Izin Koperasi atau trayek kapal motor.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan di perairan.

BAB III

TATA CARA PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan Penerbitan izin Pengusahaah Wajib memenuhi:
 - a.persyaratan Administrasi;
 - b.persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini:
 - a.warga Negara Indonesia;
 - b.surat Permohonan bermaterai Rp 6.000;
 - c.potocopy KTP Pemilik;
 - d.surat-surat Kapal motor yang masih berlaku;
 - e.badan Hukum.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini meliputi:
 - a.survei atau Penelitian atau Load Faktor Penumpang;

b.pemeriksaan Perlengkapan dan alat penolong keselamatan berlayar.

BAB IV

MASA BERLAKU SURAT IZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN

Pasal 5

- (1) Masa berlaku Izin Pengusahaan angkutan atau barang diperairan selama 5 (lima) Tahun;
- (2) Surat Izin operasi trayek angkutan orang atau barang berlaku selama 1 (satu) Tahun.

Pasal 6

- (1) Surat Izin Pengusahaan dan Surat Izin Operasi diperpanjang apabila habis masa berlakunya;
- (2) Surat pengusahaan Angkutan dan Surat Izin Operasi atau trayek diperbaharui apabila:
 - a. terjadi perubahan badan kapal yang menyangkut panjang, lebar, dalam dan mesin;
 - b. terjadi perubahan operasi atau trayek angkutan penumpang dan barang;
 - c. terjadi perubahan kepemilikan kapal motor.
- (3) Surat-Surat izin angkutan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. surat izin usaha dan izin operasi sudah habis masa berlakunya;
 - b. kapal hilang atau tenggelam yang dinyatakan keterangan dari kepolisian.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi penerbitan surat izin pengusahaan angkutan di perairan dan izin operasi atau trayek di golongan sebagai retribusi jasa umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PELAYANAN

Pasal 8

Tingkat pelayanan diukur berdasarkan jenis kapal dan jumlah daya angkut penumpang.

BAB VII

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi di golongan berdasarkan jenis kapal motor dan daya angkut penumpang;

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk setiap izin perusahaan angkutan diperairan selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. untuk penerbitan izin operasi atau trayek angkutan penumpang umum mempergunakan kapal motor dengan:
 - daya angkut penumpang umum sampai dengan 25 orang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - daya angkut penumpang umum 25 sampai dengan 50 orang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tahun;
 - daya angkut penumpang umum sampai dengan 100 orang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun;
 - daya angkut penumpang umum melebihi 100 orang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
 - c. untuk izin operasi atau trayek angkutan umum mempergunakan Speed Boat atau Long Boat dengan:
 - daya angkut penumpang umum sampai dengan 5 orang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tahun.
 - daya angkut penumpang umum melebihi 5 orang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tahun.

Pasal 10

Retribusi Penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Usaha Angkutan dan Surat Izin Operasi atau Trayek angkutan Penumpang Umum disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan penerbitan surat-surat kapal dilakukan oleh Kantor Perhubungan;
- (2) Pengendalian terhadap penerbitan surat-surat kapal motor dapat berupa pemeriksaan atas penyampaian laporan pemanfaatan hasil penerbitan surat-surat kapal, pelaksanaan pemeriksaan kapal dan tindakan lain sesuai dengan keyentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Hukum Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terbukti;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka ketentuan yang pernah ada sepanjang mengatur masalah yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 12 Maret 2004

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2004
Nomor 10 Seri C

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN
ANGKUTAN DI PERAIRAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan perusahaan angkutan barang dan orang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Kapal mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam kelancaran pelaksanaan angkutan orang barang dan jasa sehingga perlu pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan serta menumbuh kembangkan perekonomian di suatu Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Daerah diberikan Kewenangan dalam penyelenggaraan perusahaan angkutan orang dan barang di perairan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.

Untuk kepentingan tersebut diatas perlu diatur tentang Perizinan angkutan orang dan barang di perairan dengan kapal motor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi pengaturan mencakup perumusan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan, bimbingan dalam pengoperasian angkutan sedangkan Aspek Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan ke pelabuhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang ditetapkan untuk dipungut retribusi adalah:

1. Perizinan perusahaan angkutan orang dan barang
2. Surat izin operasi/ trayek angkutan penumpang

Pasal 3 s/d 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI C